

PERAN HAKIM SEBAGAI *SPEAKER OF LAW* DAN *SPEAKER OF JUSTICE* DALAM MENANGANI PERKARA PENGUNGSIAN ROHINGNYA
(Analisis Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL IKHSAN
NIM. 170106105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
DARUSSALAM , BANDA ACEH
2022 M/1442 H**

PERAN HAKIM SEBAGAI *SPEAKER OF LAW* DAN *SPEAKER OF JUSTICE* DALAM MENANGANI PERKARA PENGUNGSIAN ROHINGNYA
(Analisis Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Khairul Ikhsan
NIM. 170106105


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui oleh: ج

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II, 23/06/2022


Badri. S.H.I, M.H
NIP. 197806142014111002


Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

PERAN HAKIM SEBAGAI *SPEAKER OF LAW* DAN *SPEAKER OF JUSTICE* DALAM MENANGANI PERKARA PENGUNGSIAN ROHINGNYA
(Analisis Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022 M
26 Jumadil Awal 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Badri. S.H.I, M.H

NIP. 197806142014111002

Sekretaris,


Aulil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Penguji I,


Dr. Chairul Fahmi, MA

NIP. 198106012009121007 - RANIRY

Penguji II,


T. Surya Reza, SH, M.H

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Khairul Ikhsan
NIM : 170106105
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Yang Menyatakan,



F357BAKX118053982

Khairul Ikhsan

ABSTRAK

Nama : Khairul Ikhsan
NIM : 170106105
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Peran Hakim Sebagai *Speaker Of Law* Dan *Speaker Of Justice*
Dalam Menangani Perkara Pengungsian Rohingnya
(Analisis Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing 1 : Badri. S.H.I, M.H
Pembimbing 2 : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di jelaskan melalui kewenangan hakim, kehidupan manusia akan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap. Oleh karena itu, hakim tidak boleh sungkan dalam menjalankan tugasnya. Selain kebenaran, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang. Tujuan dari penelitian in untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memberikan putusan yang seadil-adilya, untuk mengetahui status hakim terhadap proses pradilan dalam menentukan norma hukum dan keadilan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan UU kehakiman. Sumber datanya diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian bahwa peran hakim sebagai *speaker of law* ialah bagi seorang hakim yang mempunyai makna hakim dalam memutuskan suatu perkara yakni juga dengan berpedoman pada undang-undang dan *speakers of justice* ialah hakim yang sudah adil dalam memberikan putusan sesuai dengan hukum yang ada. Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim terhadap tindak pidana atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dalam Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA telah tepat karena hakim sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar dalam penegakan keadil tetapi tidak memberatkan terdakwa terhadap putusan yang di dakwaan. Tuntutan jaksa penuntut umum yang terbukti sah berdasarkan pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1), tetapi hakim tidak memberatkan dakwaan terhadap terdakwa karena banyak sisi perspektif hukm yang di putusan oleh hakim dalam memberikan dakwaan, hakim tetap menjatuhkan dakwwan terhadap siapa saja yang melanggar hukum tetapi tidak memberatkan dakwaan yang di jatuhkan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai mana mestinya. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah dengan petunjuk dan hidayah-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Analisis **PERAN HAKIM SEBAGAI *SPEAKER OF LAW* DAN *SPEAKER OF JUSTICE* DALAM MENANGANI PERKARA PENGUNGSIAN ROHINGNYA (Analisis Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA)** Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku pembimbing pertama dan bapak Aulil Amri, M.H. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry.

3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku ketua program studi program studi Ilmu Hukum yang selalu mengarahkan dan memotivasi pada saat perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis selama ini.
5. Kepada ayahanda Ibnu Hajar dan Ibunda Saudah Serta Adik Alfia Nora yang memberikan didikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada teman-teman Septia, dan Grup Pemersatu bangsa yaitu, Hendra, Adam, Akhyar, Safriyal, Ragil, Furqan, Fonik Suriski dan seluruh penghuni grup yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk meningkatkan mutu tulisan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberi arti dan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Akhirul kalam semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karuni-nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'alamin.

AR - RANIRY

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di- lambang -kan	tidak dilam- bangkan	ط	t}ā'	t}	Te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā ,	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{a d	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathjah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I

ُ	<i>D{amah</i>	Ū	U
---	---------------	---	---

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fath{ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... أ...	<i>Fath{ah dan alīf atau</i>	Ā	a dan garis di atas

	yā'		
ي...	Kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
و...	D{ammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
 رَمَى - ramā
 قِيلَ - qīla
 يَقُولُ - yaqūlu

4. Tā'marbūṭ{ah

Transliterasi untuk tā'marbūṭ{ah ada dua, yaitu tā'marbūṭ{ah hidup dan tā'marbūṭ{ah mati, berikut penjelasannya:

- 1) Tā'marbūṭ{ah hidup
 Tā'marbūṭ{ah yang hidup atau mendapat harakat fath{ah, kasrah dan d{ammah, transliterasinya adalah 't'
- 2) Tā'marbūṭ{ah mati
 Tā'marbūṭ{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang berakhir dengan tā'marbūṭ{ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā'marbūṭ{ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud{ah al-at}{fāl
 - raudatul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
 - al-Madīnatul-Munawwarah
 طَلْحَةُ - T{alh{ah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-h}ajj*
نُعَمَّ - *nu‘‘ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَا - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا لَهُ رَازِقُونَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā‘a ilaihi sabīla.*
Walillāhi ‘alan-nāsi h {ijjul-baiti
Manistat} ā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muh}ammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَنِيَّتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wud{i‘a linnāsi lallaḏī*
 بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ *bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramad}ān al-laḏī unzila fih al -Qur‘ānu*
Syahru Ramad }ānal-laḏī unzila fihil Qur‘ānu
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alh}amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alh}amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nas}run minallāhi wa fath}un qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesi* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Sk Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA NEGARA BERDAULAT DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HUKUM KEIMIGRASIAN	13
A. Teori Keadilan Hukum.....	13
1. Pengertian Keadilan.....	13
2. Keadilan Menurut Filsuf.....	14
3. Hukum dan Keadilan.....	18
4. Hukum dan Keadilan Masyarakat	19
5. Keadilan Sosial.....	20
B. Kehakiman	21
1. Pengertian Hakim	21
2. Dasar Hukum Hakim.....	22
C. Keimigrasian di Indonesia	24
1. Pengertian Imigrasi.....	24
2. Keimigrasian di Indonesia.....	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Keimigrasian	29
D. <i>Speaker of law</i> dan <i>speaker of justice</i>	30
1. Teori <i>Speaker of law</i>	30
2. Teori <i>Speaker of justice</i>	32

BAB TIGA	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PERKARA NOMOR 257/PID/2021/PT BNA30	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B.	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 257/PID/2021/PT BNA	36
C.	Peran Hakim Sebagai <i>Speaker Of Law</i> Dan <i>Speaker Of Justice</i>	43
D.	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA.....	44
BAB EMPAT	PENUTUP	47
A.	Kesimpulan	47
B.	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini pengembangan kekuasaan kehakiman Indonesia berkomitmen untuk menempatkan peran hakim dalam kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan, serta status dan interaksinya dengan masyarakat dan negara ada hubungan timbal balik. hakim harus independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Keputusan hakim yang terkait dengan peristiwa atau fakta yang terkait dengan prinsip hukum, maka putusan tersebut akan menjadi dasar hukum seperti yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Hakim adalah pejabat peradilan negara, sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Melalui kewenangan hakim, kehidupan manusia akan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap. Oleh karena itu, hakim tidak boleh sungkan dalam menjalankan tugasnya. Selain kebenaran, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang.²

Dalam rangka penegakan hukum, lembaga yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 18 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

¹Muhammad Helmi, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme* (Jurnal Hukum Vol. 22, No. 1, 2020), hlm. 111-132.

²Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Lalu pada Pasal 42 yang menyatakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar.³

Dalam hal ini juga kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Hakim juga bertugas sebagai penegak hukum (sebagai otoritas) untuk menyelesaikan masalah hukum, baik karena hukum atau peraturan tidak lengkap, tidak jelas atau bahkan tidak ada, atau karena adanya perubahan dalam masyarakat yang sangat cepat sehingga menyebabkan hukum itu tidak berlaku. Dengan kata lain hakim bisa membuat penemuan hukum baru dengan dalih mencari hukum untuk mendapatkan dan upaya dalam menentukan keadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Menyikapi kondisi tersebut sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hukum dan hakim yang menentukan konstitusi wajib mencari, mengikuti dan memahami nilai hukum

³Haryadi, L. & Suteki. *Implementasi. Nilai Keadilan. Sosial. Oleh. Hakim. Dalam. Perkara. Lanjar* (2017), hlm. 168

dan rasa keadilan yang ada di masyarakat serta hakim memiliki hak untuk menilai apakah itu pantas atau tidak pantas.⁵

Hakim sebagai pejabat peradilan harus mampu memberikan keadilan bagi semua pihak dalam putusan yang telah dijatuhkan. Dalam proses pengawasan dan pengawasan terhadap narapidana, hakim tidak hanya melihat hasil perkembangan keadaan, tetapi juga dalam bentuk perampasan kemerdekaan saat membuat putusan pidana, pengawasan juga diharapkan dapat mendekatkan pengadilan dengan jaksa, menentang tindakan disipliner dalam serangkaian proses pidana, dan memberikan tugas kepada hakim agar tidak berakhir ketika pengadilan membuat sebuah penghakiman.⁶

Pada satu kasus dimana masyarakat provinsi Aceh menolong orang *Rohingya* yang terdampar di tengah laut, Faisal Afrizal (43), nelayan asal Desa Matang Bayu Kecamatan Baktiya, Aceh Utara, Abdul Aziz (31) warga Desa Gampong Aceh Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur dan Faisal Afrizal (43) Desa Matang Bayu Kecamatan Baktiya, Aceh Utara yang divonis 5 tahun penjara oleh hakim. Hakim menyebutkan terdakwa melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Junto Pasal 55 KUH Pidana, yang berbunyi: “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan

⁵Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, (UII Press, Yogyakarta, 2006) hlm. 5

⁶Hendrustanto Yudo Widogdo. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm. 270-271

menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hampir dapat dipastikan hukum (tertulis) selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat. Berdasarkan kenyataan demikian, maka tidak salah apabila muncul berbagai teori yang menentang aliran positivisme. Akibat masih kentalnya faham tersebut seringkali dijumpai sikap hakim yang bersikap *yuridis-dogmatik* dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akibatnya, banyak putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurut Philip Selznik, proses hukum dilakukan melalui syarat-syarat ketat yang memperlakukan hukum sebagai bentuk hukum murni, tanpa kepentingan masyarakat. Hukum kemudian dilihat hanya sebagai aturan dan kesusilaan prosedural, yang pada akhirnya mendorong konsepsi yang sempit tentang peran hukum.⁷

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya

⁷Muhammad Soef. “*Hakim hanya sebagai speaker of law bukan speaker of justice*”, <http://soef47.wordpress.com/tag/speaker-of-justice/>, diakses tanggal 23 Juli 2013.

dan birokrasinya.⁸ Lemahnya law enforcement di Indonesia menyebabkan aparat penegak hukum menjadi sorotan, kepercayaan masyarakat terhadap aparat sudah mencapai titik memprihatinkan, salah satu indikasinya adalah banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Dengan adanya integrated criminal justice sistem yang melahirkan lembaga catur wangsa Polisi, Jaksa, Penasehat hukum dan Hakim, keempat aparat tersebut sudah menjadi ejekan masyarakat, istilah "pajak memaksa" buat Jaksa, "Advokat hitam" buat penasehat hukum dan hubungi aku kalau ingin menang" buat Hakim, begitu pula istilah mafia peradilan kalimat tersebut sudah mernbahana.⁹

Diantara keempat aparat tersebut sebenarnya kedudukan hakimlah yang paling startegis, dia adalah benteng terakhir bagi *yustiabellen* (pencari keadilan), hakim bukan hanya corongnya undang-undang "*speaker of law*" akan tetapi ia harus menjadi corongnya keadilan "*speaker of justice*".

Membuat keputusan yang memuaskan kedua belah pihak dan diakui tidak mudah untuk mencapainya, karena setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Tapi apa yang harus selalu perhatikan hakim selalu berusaha membuat keputusan yang adil mungkin didasarkan pada rasa keadilan sosial. Hakim yang bijaksana adalah hakim yang menunjukkan sikap selalu mendengarkan, melihat dan mencoba membawa manfaat dan dapat melakukan beberapa hal nyata bermanfaat bagi masyarakat, sehingga keputusan yang diambil menjadi pertimbangan keadilan yang membawa rahmat.

Maka dari urian diatas telah memberikan informasi terhadap masalah yang ingin diteliti, sehingga melahirkan sebuah proposal "Peran Hakim Sebagai

⁸Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 78.

⁹Sahlan Said, Seminar Reaktualisasi Peran Fakultas Hukum Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengajaran bagi Insan Hukum dan Program Riset Kolaboratif Tim Task Force IF-LPD, Yogyakarta, 2004

Speaker Of Law dan Speaker Of Justice Dalam Menangani Perkara Pengungsian Rohingya (Analisi Putusan Nomor 257/Pid/2021/Pt Bna).

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 257/PID./2021/PT BNA ?
2. Bagaimana peran hakim sebagai *speaker of law* dan *speaker of justice* dalam perkara Nomor 257/PID/2021/PT BNA?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya.
2. Untuk mengetahui status hakim terhadap proses pradilan dalam menentukan norma hukum dan norma keadilan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah-istilah dalam judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian ini, dan penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang disebutkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Hakim dan Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.¹⁰

¹⁰Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. *Speaker Of Law dan Speaker Of Justice*

Speaker Of Law dan *Speaker Of Justice* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti hukum dan keadilan dan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹

E. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang dimaksud dalam mengungkapkan teori yang berkaitan dengan permasalahan studi kepustakaan ini yang akan digunakan penulis untuk memecahkan masalah melalui buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, dalam kepustakaan ini berbagai skripsi atau penelitian sebelumnya, yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Penelitian atau skripsi yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya berjudul "*Eksistensi Hakim Sebagai Speaker of Law dan Speaker of Justice (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*" Oleh Muhammad Lathif Nur Basith Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya fungsi hakim baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam adalah hakim berfungsi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menjadikan sebuah putusan dalam

¹¹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan* (Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014), hlm. 85.

masyarakat sebagai media edukasi dan media koreksi. Putusan hakim bisa menjadi proyeksi masa datang, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar, dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Peran hakim dalam pertentangan nilai antara norma hukum dan nilai keadilan atas penegakan hukum di Indonesia seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan.¹²

Penelitian selanjutnya adalah jurnal dengan judul “*Paradigm and Reality Of Law Enforcement In Indonesia*” oleh Rosdalina Bukido, jurnal Ilmiah Al Syir'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2006. Hasil Penelitian ini paradigma dan realitas penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Dia disebabkan oleh dua faktor. Mereka adalah aparat penegak hukum (hakim, polisi, advokat, dan masyarakat jaksa). Jika mereka memiliki moralitas dan integritas yang baik, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Itu kedua adalah DPR RI sebagai pembuat hukum. Meskipun pembuat hukum adalah bukan sosialisasi dengan masyarakat secara langsung, tetapi hasil dari mereka dapat menjangkau dan mencakup semua masalah dalam bahasa Indonesia Paradigma dan realitas penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Dia disebabkan oleh dua faktor. Mereka adalah aparat penegak hukum (hakim, polisi, advokat, dan masyarakat jaksa). Jika mereka memiliki moralitas dan integritas yang baik, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Itu kedua adalah DPR RI sebagai pembuat hukum. Meskipun pembuat hukum adalah bukan sosialisasi dengan masyarakat secara langsung, tetapi hasil

¹²Muhammad Lathif Nur Basith, *Eksistensi Hakim Sebagai Speaker Of Lawdan Speaker Of Justice (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)* (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

dari mereka dapat menjangkau dan mencakup semua masalah dalam bahasa Indonesia.¹³

Penelitian berikutnya berjudul *“Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum”* oleh Syofyan Hadi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017. Dari penelitian ini bahwa eksistensi masyarakat selalu diikuti dengan eksistensi hukum. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hukum tidak hanya sebagai instrumen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban hubungan antara individu dengan individu yang lain dalam masyarakat. Namun, hukum juga merupakan instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio manusia untuk menciptakan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum terdapat dua mazhab hukum yang paling terkenal, yakni mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba menjawab kekuatan daya mengikat diantara mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum. Mazhab hukum alam memandang hukum sebagai refleksi dari moral, etika dan keadilan. Sedangkan mazhab positivisme hukum memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat yang tidak ada kaitannya dengan moral, etika dan keadilan.¹⁴

Penelitian selanjutnya berjudul *“Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)”* oleh Tri Endah Panuntun, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Hasi dari penelitian ini berdasarkan dakwaan raian kemudian terbukti kesalahan terdakwa. Pengadilan Negeri Sleman No. 8/Pid.Sus/2014/PN. Slmn, putusan bersalah dijatuhkan oleh hakim. Putusan ini dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di

¹³Rosdalina Bukido, *Paradigm and Reality Of Law Enforcement In Indonesia* (jurnal Ilmiah Al Syir'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2006).

¹⁴Syofyan Hadi, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017).

persidangan dan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan alat bukti seperti keterangan saksi, surat post mortem dan menggunakan kedua alat bukti tersebut sebagai petunjuk. Hal ini mengakibatkan terdakwa dapat dipidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metodologi diartikan sebagai logika penelitian ilmiah, studi tentang prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan ilmiah dan karenanya menggunakan metode ilmiah untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah, atau untuk menemukan kebenaran fakta. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁶

1. Pendekatan penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan terkumpul dan kemudian menuju pada masalah yang ada.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menghasilkan temuan-temuan yang tidak di peroleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau

¹⁵Tri Endah Panuntun, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)* (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

¹⁶Rahmat Ramadhani Dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), hlm. 19.

grafik angka, atau metode-metode penelitian lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan manfaat regulasi hukum bagi masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian merupakan subjek dari mana data data akan diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan ada tiga yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung dengan objek guna mendapatkan hal-hal yang bersangkutan dari sumbernya.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian pustaka yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, dari surat kabar, artikel, makalah dan dari ahli hukum serta pendapat dari para ahli yang peneliti kumpulkan sebagai dukungan dari sumber pertama.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melalui penelusuran dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab dengan pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten Simeulue dan nelayan kecamatan Teupah Barat kabupaten Simeulue mengenai suatu masalah yang diperlukan untuk dimintai pendapat. Wawancara merupakan suatu

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali,1987), hlm. 93.

metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan yang nantinya akan mendapatkan tujuan yang diinginkan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan di kabupaten Simeulue kecamatan Teupah Barat. Pengamatan juga dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi tetapi pencatatan juga dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih konkrit dan jelas.¹⁸

5. Analisis Data

Pengelolaan data berdasarkan dengan rumusan masalah, maka rumusan masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat serta merupakan uraian untuk menarik kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

G. Sistematika Pembahasan

ini berbentuk sebuah karya ilmiah dengan penjelasan yang sistematis untuk memudahkan penulisan proposal ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab, diantaranya:

Bab satu memperkenalkan latar belakang masalah, pembentukan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan akuntabilitas sistem.

Bab kedua adalah literature review, yang merupakan landasan teori tentang bagaimana seharusnya hakim menjadi juru bicara hukum dan peradilan dalam menangani perkara.

¹⁸Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 52.

Bab ketiga membahas pengungkapan dan interpretasi hasil penelitian tentang kedudukan hakim sebagai juru bicara hukum dan juru bicara hakim dalam penanganan perkara.

Bab keempat adalah kesimpulan dan rekomendasi penelitian.



BAB II

TEORI HUKUM NEGARA BERDAULAT DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HUKUM KEIMIGRASIAN

A. Teori Keadilan Hukum

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-nya.²⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-

¹⁹M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014), hlm. 85

²⁰*Ibid*, hlm. 86.

prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²¹

2. Keadilan Menurut Filsuf

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²²

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak

²¹*Ibid*, hlm. 86.

²²Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), hlm. 241.

yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²³

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan camat, maka bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus di hukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan

²³*Ibid*, hlm. 242.

Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:²⁴

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:²⁵ Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);

- a) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- b) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- c) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- d) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti

²⁴*Ibid*, hlm. 246-247.

²⁵Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 25 November 2021.

prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c. Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁶

d. Teori Keadilan Menurut Roscoe

Pound Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang

²⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017), hlm. 217-218.

diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.²⁷

e. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.²⁸

3. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 174

²⁸*Ibid*, Hlm 174

negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.²⁹

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:³⁰

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

4. Hukum dan Keadilan Masyarakat

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai disetiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang

²⁹M. Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 91

³⁰M. Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 92

didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.³¹

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³²

5. Keadilan Sosial

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.³³

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural.

³¹Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017), hlm. 217-218

³²*Ibid*, hlm. 220.

³³Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, (Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), hlm. 241.

Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.³⁴

B. Peran Hakim

1. Pengertian Hakim

Dalam perspektif ushul fikih, Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan *qadhi*. Ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah SWT. Hal ini didasarkan pada al-Qur’an surat al-An’am ayat 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³⁵ Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri.

³⁴*Ibid*, hlm. 242.

³⁵Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.³⁶

2. Dasar Hukum Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5, Angka 6, Angka 7 dan Angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.³⁷ Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:³⁸

3. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
4. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
5. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan

³⁶Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁷ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau legal reasoning harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

C. Keimigrasian

1. Pengertian Imigrasi

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa latin *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren*, dalam bahasa latin *immigrare*.³⁹ Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari dua kata yaitu *in* artinya dalam dan *migrasi* artinya pindah, datang, masuk, atau boyong. Keimigrasian dirumuskan sebagai hal *ihwal* lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁰

Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa:

- a. Lapangan (objek) hukum dari hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
- b. Subjek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- c. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia

³⁹H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H., 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 20013) hlm. 7.

⁴⁰Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013) hlm. 2.

Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴¹

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.⁴²

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut ditetapkan melalui surat ketetapan kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.⁴³ Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

- a. “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- b. “Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian internasional”.

Selain di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

⁴¹*Ibid.*, hlm. 3.

⁴²*Ibid.*, hlm. 17.

⁴³*Ibid.*, hlm. 20.

Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
- c. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan”.

Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:⁴⁴

- a. Memeriksa dokumen perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- b. Memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
- c. Memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan:

- a. Menolak pemberian tanda masuk (penolakan), karena dianggap tidak memenuhi ketentuan di atas; atau
- b. Memberikan tanda masuk karena memenuhi ketentuan di atas atau untuk yang memiliki tanda masuk kembali masih berlaku izinnya.

2. Keimigrasian di Indonesia

Indonesia merupakan negara berdaulat yang terdiri dari penduduk atau rakyat yang secara umum dapat diartikan sebagai anggota negara. Penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari suatu negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-

⁴⁴H. Abdullah Sjahrif (JAMES), S.H., *op.cit.*, hlm. 85.

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Menurut Samidjo penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staats burgers*), dan orang asing yang merupakan selain penduduk asli dalam satu wilayah negara (*niet-ingezetenen*), orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya, dan sedang berada di wilayah Indonesia diberlakukan sebagai orang asing.⁴⁵

Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional. Berbagai negara di dunia berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa.⁴⁶

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan dengan alasan ekonomi dan pariwisata, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga telah diterapkan berupa pemberian bebas visa kunjungan singkat kepada warga negara asing yang dituangkan ke dalam peraturan presiden nomor 21 tahun 2016 untuk 169 negara.⁴⁷

Menjalin hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain menjadi salah satu gagasan untuk pemberian bebas visa kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

⁴⁵Firmansyah. *Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006. Artikel Repositori* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013) hlm.1-19

⁴⁶Sudini, Luh P. *Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Pembangunan 2008) Vol.38, (No.3), hlm. 335-352.

⁴⁷Prayulianda, Helga Anton & Antikowati. *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Pespektif Hukum Kewarganegaraan*. (Jurnal Lentera Hukum 2019) Vol.6, (No.1). hlm.141-150.

kunjungan singkat transit menuju ke negara lain, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha maupun untuk tinggal karena urusan pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur-jalur terdaftar seperti pelabuhan, bandar udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh menteri kehakiman.⁴⁸

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalah gunakan kesempatan ini. Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggung jawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara.⁴⁹

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak.⁵⁰

⁴⁸Sudini, Luh P. *op.cit.*

⁴⁹Prayulianda, Helga Anton., & Antikowati *op.cit.*

⁵⁰Skrentny, John D. Japan the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, (2012) Vol.56, (No.8), hlm.995-1007

Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peningkatan jumlah pelanggar izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan (Ethier, 2016).⁵¹ Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan bebas visa penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada UU no. 6 Tahun 2011 Keimigrasian.⁵²

3. Jenis-jenis Tindakan Keimigrasian

Jenis-jenis tindakan keimigrasian dapat berupa:⁵³

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
- c. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Depotasi dari wilayah Indonesia.

Selain itu, pelaksanaan penindakan pelanggaran keimigrasian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Tindakan administrasi keimigrasian.

⁵¹Malfiyanti, Andi Ika., Matompo, Osgar S., & Hasmin, Yusuf. *Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing*. (Jurnal Kolaboratif Sains 2018), Vol.1, (No.1), hlm.1137-1147

⁵²Ethier, Wilfred J. *Illegal immigration: The Host country Problem*. The American Economic Review 2016), Vol.76, (no.1), hlm. 56-71.

⁵³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8.

- b. Tindakan keimigrasian dalam bentuk tindak pidana keimigrasian yang diselesaikan secara legislasi/litigasi atau proses pengadilan.

C. *Speaker Of Law Dan Speaker Of Justice*

1. *Speaker Of Law*

Speaker Of Law merupakan istilah bagi seorang hakim yang mempunyai makna hakim dalam memutuskan suatu perkara yakni juga dengan berpedoman pada undang-undang. Tugas pokok hakim dalam mengadili perkara pidana adalah melakukan kegiatan yuridis sendiri tidak sekedar melakukan silogisme belaka. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan pula secara objektif seperti yang diciptakan pembentuk undang-undang yang abstrak, tetapi menerapkan teks Undang-Undang yang abstrak kedalam peristiwa kongkrit. Proses menerapkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang kongkrit perkara hukum pidana, pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca dan menafsirkan teks Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak kedalam peristiwa kongkrit.

Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum di konsepsikan sebagai teks undang-undang tertulis, sehingga muncul adagium “membaca hukum adalah menafsirkan hukum”. Tugas hakim yang berkaitan dengan penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit peristiwa perkara pidana sebagai kegiatan penafsiran hukum disinilah terletak kebebasan hakim. Kegiatan menafsirkan teks undang-undang ke dalam peristiwa kongkrit pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian hukum, yaitu produk proses pemaknaan akal budi dan hati nurani terhadap hasil persepsi manusia tentang situasi kemasyarakatan dalam kerangka pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan keyakinan etis dengan nilai-nilai yang di anut. Kegiatan penilaian hukum mencari nilai-nilai dan makna yang tersembunyi dalam teks undang-undang, yaitu nilai-nilai *justice*, *utility*, *dolmatigheid*,

bilijkheid, sehingga setiap kali membaca teks peraturan, maka harus mencari makna lebih dalam yang ada di belakang peraturan tersebut.

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan. Penilaian hukum sebagai proses pemaknaan akal budi dan hati nurani manusia terhadap teks undang-undang terhadap peristiwa kongkrit yang dijalankan hakim, melibatkan perspektif pemikiran dan hati nurani yang bersifat individual. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks undang-undang. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat; Pertama, sejauhmana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang di konstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. Kedua, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan di pengaruhi sikap *prejudice*, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutus perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparsial. Ketiga apakah sikap bias di pengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.

Kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa di golongan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. Kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia, pada umumnya selalu berkaitan dengan kewajiban manusia.

Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan, tetapi menegaskan makna kebebasan yang lebih bernilai etis. Kebebasan adalah hak nilai dasar manusia sebagai lambang martabat manusia. Kesadaran bahwa kebebasan adalah sebuah nilai, menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan harus bisa di pertanggung jawabkan.

2. *Speaker Of Justice*

Speaker Of Justice merupakan istilah bagi seorang hakim yang mempunyai makna hanya berpedoman pada keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁵⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-nya.⁵⁵

⁵⁴M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014), hlm. 85

⁵⁵*Ibid*, hlm. 86.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵⁶



⁵⁶*Ibid*, hlm. 86.

BAB TIGA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA PERKARA NOMOR 257/PID/2021/PT BNA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang: “mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.” Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tahun 1969, dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama adalah Syamsuddin Abu Bakar, S.H., sedangkan gedung kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tanggal 4 Oktober 1972 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara administratif membawahi 22 (dua puluh dua) Pengadilan Negeri, yaitu:⁵⁷

- a. Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Banda Aceh (Kelas I A)
- b. Pengadilan Negeri Lhokseumawe (Kelas I B)
- c. Pengadilan Negeri Lhoksukon (Kelas I B)
- d. Pengadilan Negeri Sabang (Kelas II)
- e. Pengadilan Negeri Jantho (Kelas II)
- f. Pengadilan Negeri Sigli (Kelas II)

⁵⁷<http://www.pt-nad.go.id/new/link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html>, diakses pada tanggal 1 juni 2022.

- g. Pengadilan Negeri Meureudu (Kelas II)
- h. Pengadilan Negeri Bireuen (Kelas II)
- i. Pengadilan Negeri Idi (Kelas II)
- j. Pengadilan Negeri Langsa (Kelas II)
- k. Pengadilan Negeri Kuala Simpang (Kelas II)
- l. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (Kelas II)
- m. Pengadilan Negeri Takengon (Kelas II)
- n. Pengadilan Negeri Blangkejeren (Kelas II)
- o. Pengadilan Negeri Kutacane (Kelas II)
- p. Pengadilan Negeri Calang (Kelas II)
- q. Pengadilan Negeri Meulaboh (Kelas II)
- r. Pengadilan Negeri Sinabang (Kelas II)
- s. Pengadilan Negeri Suka Makmue (Kelas II)
- t. Pengadilan Negeri Blangpidie (Kelas II)
- u. Pengadilan Negeri Tapaktuan (Kelas II)
- v. Pengadilan Negeri Singkil (Kelas II)

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Sumber: Dokumen Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 257/PID/2021/PT-BNA

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan. Baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁸

Pada tanggal 13 Juli 2021 pengadilan tinggi Banda Aceh telah menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat banding yakni perkara 4 Mei 2021, No.REG.PERKARA: PDM11/LSK/02/. Dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 1 Maret 2021 Nomor Reg.Perk: PDM-11/LSK/02/.2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz Bin M. Yusuf, saksi Afrizal alias Raja Bin M.Husen dan saksi Shahad Deen Bin Alm. Ashrof Miya (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir pantai Desa Lamcok Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Setiap orang yang melakukan

⁵⁸Udiyo Basuki, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: SUKAPRESS, 2013), hlm. 3.

perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara, tertanggal 4 Mei 2021, No. REG. PERKARA: PDM11/LSK/02/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi

maupun tidak” sesuai dengan Pasal 120 Ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000,000- (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian sewa menyewa Kapal KM Nelayan 2017-811, milik Koperasi Industri Samudera Indah
 - b. 1 (satu) Unit GPSMAP 585 warna hitam, buatan Taiwan, Merk Garmin beserta dengan 1 (satu) kartu *Memory Card*, Merek V-GEN SD HC 4 GB, Warna hitam Stiker Kuning;
 - c. 1 (satu) unit Kapal KM Nelayan 2017-811, Tipe UNH, Merek Mesin Yanmar, Daya Mesin 78 HP, Nomor Mesin 4CHE3 Nomor Seri 782550733, (kapal dalam keadaan Rusak).

Putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 21 Januari 2021 Nomor **257/PID/2021/PT BNA** dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa permintaan banding yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 Ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
2. Menimbang, bahwa ternyata baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan/keberatan

- Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jakasa Penuntut Umum terhadap Putusan *aquo*;
3. Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding walaupun demikian Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksamaberkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lsk, dan telah membaca serta memperhatikan pula semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;
 4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum, keadilan masyarakat dan yang paling penting adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri;
 5. Menimbang, bahwa selain itu untuk kesempurnaan dari Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memandang perlu untuk memperbaiki tentang kualifikasi tindak pidananya karena kurang tepat, yang mana oleh sebab dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga kualifikasi dari Putusan ini bukan berbunyi

- “Penyelundupan Manusia” akan tetapi seharusnya berbunyi ”Turut serta melakukan Penyelundupan manusia”.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut akan diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan selama proses peradilan Terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 8. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 9. Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, Pasal 120 Ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dari berbagai pertimbangan hakim diatas, Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana di bawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penyeludupan manusia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Afrizal Bin M. Zaini Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Dalam hal pengadilan yang memutuskan suatu perkara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus melakukan pertimbangan-pertimbangan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan pidana yang akan dijatuhkannya kepada terdakwa (Pasal 197 huruf f KUHP). Sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, maka hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh seorang terdakwa apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat terbukti akan tetapi merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Dan apabila pengadilan berpendapat, bahwa terdakwa terbukti telah melakukan suatu

perbuatan pidana dengan kesalahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁵⁹

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (hukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didaam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwa benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain dari yang telah diuraikan oleh penulis, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan mempertanggung-jawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menyakini bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 120 ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis

⁵⁹Dr. H.Supriadi, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, wawancara tanggal 2 Maret 2022.

Hakim yang menyatakan bahwa Faisal Afrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penyeludupan manusia”.

Maka Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Faisal Afrizal dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun, meskipun Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 6 (Tahun) penjara. Namun setelah penulis menganalisis terkait dengan putusan yang telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim maka penulis setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh Hakim setelah di kaji dengan beberapa perpektif.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap penjara, penulis telah sependapat dengan vonis Majelis Hakim yang memberikan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

C. Peran Hakim Sebagai *Speaker Of Law* Dan *Speaker Of Justice*

1. Teori Keadilan

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-nya.⁶⁰

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya,

⁶⁰*Ibid*, hlm. 86.

mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁶¹

a. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶²

b. Teori Keadilan Roscoe

Pound Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk

⁶¹ *Ibid*, hlm. 86.

⁶² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017), hlm. 217-218.

menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.⁶³

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.⁶⁴

Sebagaimana telah peneliti uraikan diatas, bahwa peran hakim sebagai *speaker of law* ialah bagi seorang hakim yang mempunyai makna hakim dalam memutuskan suatu perkara yakni juga dengan berpedoman pada undang-undang dan *speakers of justice* ialah seorang hakim yang mempunyai makna hanya berpedoman pada keadilan. Seorang hakim dalam menentukan nilai antara norma hukum dan nilai keadilan atas penegakan hukum di Indonesia seharusnya sarat dengan etis dan moral.


Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang dicita-citakan.

⁶³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm. 174

⁶⁴*Ibid*, Hlm 174

Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan hukum akan lebih baik mengutamakan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum progresif.

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan dari putusan hakim sudah memberikan cerminan hakim sebagai *speaker of law* dan *speaker of justice* dimana dalam kasus ini hakim tidak memberatkan penjatuhan vonis yang di berikan kepada tersangka walaupun telah melanggar hukum keimigrasian. Banyak pertimbangan yang di lihat oleh hakim pada kasus ini tidak hanya dari satu perspektif hukum pidana tetapi juga sisi kemanusiaan yang telah di lakukan oleh tersangka, serta tersangka tidak mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar hukum.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Terkait penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap tindak pidana masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dalam Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA telah tepat, karena terdakwa telah melanggar hukum diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 120 Ayat (1) UU R.I. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1), tetapi tidak memberatkan dakwaan karena banyak sisi perspektif hukum yang di putuskan oleh hakim dalam memerikan dakwaan.
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pun terhadap tindak pidana yang di langgar oleh terdakwa masuk atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dalam melakukan ppidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 257/PID/2021/PT-BNA menjatuhkan ppidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menurut Pasal 120 KUHP merupakan tindakan pelanggaran hukum serta telah mengambil berbagai dipertimbangkan yang ada bahwa hakim tetap menjatuhkan dakwaan terhadap siapa saja yang melanggar hukum tetapi di sisi lain hakim tidak memberatkan dakwaan yang di jatuhkan.

B. Saran

1. Pemerintah harus memperketat warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia secara ilegal. Dalam hal ini Ditjen Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu melakukan patroli diwilayah laut harus lebih

diintensifkan dengan menambah kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI-AL dan Polisi Air. Selain itu perwakilan pemerintah juga harus lebih sering mensosialisasikan ke Negara asal imigran gelap, bahwa Indonesia tak segan untuk menjatuhkan sanksi yang berat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Ethier, Wilfred J. *Illegal immigration: The Host country Problem*. The American Economic Review 2016, Vol.76.
- H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.
- Hendrustanto Yudo Widogdo. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara 1987.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rahmat Ramadhani Dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Udiyo Basuki, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: SUKAPRESS, 2013.

Jurnal dan Skripsi

Firmansyah. *Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006*. Artikel Repositori (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013).

Haryadi, L. & Suteki. *Implementasi. Nilai Keadilan. Sosial. Oleh. Hakim. Dalam. Perkara. Lanjar* 2017.

Malfiyanti, Andi Ika., Matompo, Osgar S., & Hasmin, Yusuf. *Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing*. (Jurnal Kolaboratif Sains 2018), Vol.1, (No.1).

Muhammad Helmi, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme* (Jurnal Hukum Vol. 22, No. 1, 2020).

Muhammad Lathif Nur Basith, *Eksistensi Hakim Sebagai Speaker Of Law dan Speaker Of Justice (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)* (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah universitas Islam. Negeri Maulana. Malik Ibrahim Malang, 2013).

Prayulianda, Helga Anton & Antikowati. *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Pespektif Hukum Kewarganegaraan*. (Jurnal Lentera Hukum 2019) Vol.6, (No.1)

Rosdalina Bukido, *Paradigm and Reality Of Law Enforcement In Indonesia* (jurnal Ilmiah Al Syir'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2006).

Sahlan Said, *Seminar Reaktualisasi Peran Fakultas Hukum Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pengajaran bagi Insan Hukum dan Program Riset Kolaboratif Tim Task Force IF-LPD*, Yogyakarta, 2004.

Skrentny, John D. *Japan the United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy*. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, (2012) Vol.56, (No.8).

Sudini, Luh P. *Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Pembangunan 2008).

Syofyan Hadi, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017).

Tri Endah Panuntun, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)* (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet


[dhttp://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589), Diakses terakhir tanggal 25 November 2021.

<http://www.pt-nad.go.id/new/link/201407012014521576153b2b44c5f25c.html>, di akses pada tanggal 1 juni 2022.

Muhammad Soef. “*Hakim hanya sebagai speaker of law bukan speaker of justice*”, <http://soef47.wordpress.com/tag/speaker-of-justice/>, diakses tanggal 23 Juli 2013.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4129/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Badri, S.H.I, M.H Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, M.H Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Khairul Ikhsan
N I M : 170105105
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Peran Hakim Sebagai Speaker Of Law Dan Speaker Justice Dalam Menangani Perkara Pengungsian Rohingnya (Analisis Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 10 September 2021
Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniyac.id

Nomor : 5985/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUL IKHSAN / 170106105**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Rukoh, jl silang daud No 15

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran hakim sebagai speaker of law dan speaker of justice dalam menangani perkara pengungsian rohingya (Analisis Putusan Nomor 257/PID/2021/PT BNA)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Khairul Ikhsan
 Tempat/tanggal lahir : Desa Meunasa Kulam, 08 September 1999
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Sementara : Jln.Malahayati, desa Baet, Baitussalam, Aceh Besar
 Status : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 170106105
 Tinggi/berat Badan : 172 cm/64 kg
 Nomor Telp/HP : 082168316433
 NAMA ORANG TUA
 Ayah : Ibnu Hajar
 Ibu : Saudah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Beracan Jaya : 2005-2011
2. MTSN Trieng Gadeng : 2011-2014
3. SMA Unggul Pidie Jaya : 2014-2017
4. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Khairul Ikhsan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Ket: Dokumentasi Wawancara Bersama Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh



Gambar 2

Ket: Dokumentasi Wawancara Bersama Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh

